

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab suci yang menjadi pegangan hidup bagi umat islam di seluruh dunia, baik dalam hal-hal yang terkait dengan "Hablun min Allah" (relasi dengan Allah) maupun terkait dengan "Hablun min an-nas wal-'alam" (relasi dengan manusia dan alam).<sup>1</sup> Hal ini butuh peran aktif akan suatu keilmuan terhadap al-Qur'an sehingga muncullah ilmu al-Qur'an.

Menurut al-Ghazali secara umum arti "Ilmu" dalam istilah syarak adalah makrifat terhadap Allah, terhadap tanda-tanda kekuasaan-Nya, terhadap perbuatan-Nya, pada hamba-hamba-Nya dan makhluk-Nya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Imam al-Ghazali dalam kitab *Ikhya' Ulumuddi>n*.<sup>2</sup>

Islam mengakui bahwa naluri untuk berhubungan antara lawan jenis merupakan watak dasar manusia. Tetapi Islam memberikan aturan dan rambu-rambu agar pemahaman dan keinginan itu tidak dipahami dan disalurkan secara negatif dan serampangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip Dan Metode penafsiran Kontekstualis Atas Al-Qur'an* (Yogyakarta: Lembaga Lading Kata, 2016), 5.

<sup>2</sup>H. Abdul Djalal H.A *Ulumul Qur'an* (Surabaya; Dunia Ilmu, 2013), 2.

<sup>3</sup>Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam* (Serambi), 246.

Aturan-aturan diantaranya adalah melalui penyaluran libido<sup>4</sup> yang mendapatkan pahala dan juga lebih bermakna dalam hidupnya melalui pernikahan yang sah dan beretika.<sup>5</sup> Dalam pernikahan tersebut menurut Islam guna melakukan sunnah Rasul, menghindari zina, mendapatkan keturunan serta penyaluran hasrat seks.<sup>6</sup>

Islam mengangkat kedudukan dan nilai hubungan badan suami istri menjadi suatu ibadah, baik suami maupun istri berhak mendapatkan haknya masing-masing yakni berupa pahala jika melakukannya.<sup>7</sup> Seperti percakapan yang dilakukan sahabat dan Nabi SAW “Dalam berhubungan badan yang dilakukan salah seorang dari kalian adalah sedekah”. Kemudian para sahabat bertanya. “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami menyalurkan hasrat nafsu seksualnya pada istrinya dan dia mendapatkan pahala ?” beliau menjawab, “Tidakkah kamu mengetahui apabila dia menyalurkannya dalam perbuatan haram, tidakkah dia mendapatkan dosa ? maka begitu juga apabila menyalurkannya pada perbuatan halal, dia berhak mendapatkan pahala”.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Dorongan nafsu birahi secara naluri.

<sup>5</sup>Atania Rasavena *Seni Bercinta, Panduan Seni Bercinta Ala Melayu Islam* (Yogyakarta Shoopibook: 2003), 18.

<sup>6</sup>Kamal Mukhtar *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta Bulan Bintang : 1993), 12-13.

<sup>7</sup>Muhammad Haitsam Al Khayyath *Problematika Muslimah Di Era Modern* (Erlangga 2007), 193.

<sup>8</sup>Hr. Muslim, Hadis Ini Diriwayatkan Dari Abu Dzarr RA. Dalam Yatimin, *Etika Seksual Dan Penyimpangan Dalam Islam* (Jakarta, Amzah: 2008), 31.

Konsep seksualitas akan berbeda sesuai tempat dan waktu, karena merupakan konsep dan konstruksi sosial terhadap nilai dan perilaku yang berkaitan dengan seks.<sup>9</sup>

Seksualitas adalah fitrah manusia yang harus disalurkan melalui pernikahan, untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah.<sup>10</sup>

Pada dasarnya ada dua misi kenapa al-Qur'an berbicara tentang seksualitas. *Pertama*, pembicaraan ini dimaksudkan untuk melakukan *counter* terhadap sejarah seksualitas masa lalu. Masa lalu yang dimaksud adalah masa-masa sebelum kedatangan Islam atau yang sering kita sebut masa *jahiliah*. Menurut Islam, seksualitas pra-Islam adalah model seksualitas yang tidak teratur dan tidak beradab. Seksualitas pra-Islam identik dengan pergaulan bebas longgar dan tidak terkendali. Selain itu, seksualitas pada masa itu juga mencerminkan relasi laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang.<sup>11</sup>

Jauh sebelum kehadiran Islam, masyarakat *jahiliah* melakukan praktik pernikahan dengan memiliki ratusan bahkan ribuan istri, *harem*, selir dan pergundikan banyak terjadi. Terdapat beragam jenis perkawinan yang merupakan praktik perilaku seksual pada masa *jahiliah* ini sehingga kemudian dilarang. Bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang tersebut adalah: *pertama Nikah al-Maqt* yaitu menikahi bekas istri ayah yang sudah

---

<sup>9</sup>Agus Dwiyanto dan Muhadjir, eds., *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Jender* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 260.

<sup>10</sup>Yatimin, *Etika Seksual Dan Penyimpangan Dalam Islam* (Jakarta, Amzah: 2008), 31.

<sup>11</sup>Syafiq Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme Islam* (Jakarta: Kata Kita, 2010), 224-225.

meninggal, *kedua Nika>h al-Syighar* yaitu pertukaran anak perempuan tanpa mahar *ketiga Nika>h al-Istibdha'* yaitu pernikahan dengan menempatkan perempuan sebagai *bida'ah* atau barang dagangan, *keempat Nika>h al-Rahth* yaitu pernikahan untuk kepuasan seksual tanpa batasan jumlah istri, *kelimah Nika>h} al-Badal* atau praktik tukar-menukar istri, dan *keenam Nika>h al-Bagha<ya* atau hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).<sup>12</sup>

*Kedua*, pembicaraan ini juga dimaksudkan untuk membuat aturan-aturan dari pola seksualitas yang tidak beragama (tidak berdasarkan syari'ah) menuju pola seksualitas yang beragama (berdasarkan syariah). Semua tindakan yang mengatas namakan seks dalam Islam tidak bisa berlangsung tanpa mendapatkan legitimasi. Di sini mulai muncul batasan-batasan dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang yang ingin melakukan hubungan seks.<sup>13</sup>

Selama ini seks selalu dianggap perkara yang kurang pantas atau berkesan jorok untuk diperbincangkan dan seakan-akan ditutup-tutupi apabila berhadapan dengan permasalahan tentang seks. Sehingga dengan permasalahan yang timbul karena pola pikir yang demikian mengakibatkan kerancuan akan sebuah problematika seks dan akhirnya timbul keinginan tahu yang melampaui batas (coba-coba) sehingga timbullah tindakan kejahatan atau kriminal.<sup>14</sup> Banyak orang Islam yang terjangkit pemikiran demikian yang mereka menganggap dirinya paling suci sehingga tidak ingin

---

<sup>12</sup>Halim Barkat, *Dunia Arab*, Irfan M Zakki (Bandung: Nusa Media, 2012).140.

<sup>13</sup>Ibid.,141.

<sup>14</sup>Boyke Dian Nugraha, *Problem Seks Dan Solusinya For Teens !* (Jakarta : Bumi Aksara 2010), 1.

atau tidak mau membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas. Akibatnya banyak umat Islam yang tidak tau dan paham tentang moralitas atau etika hubungan seks. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan etika di dalam seksualitas. Di dalam al-Qur'an ada ayat yang menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan seksualitas, bahkan masalah moralitas seks pun juga disinggung didalam al-Qur'an, kecenderungan mendiskreditkan seksualitas juga disebabkan beberapa hal, di antaranya peredaran VCD porno secara bebas, juga tidak sedikit orang tua yang menegur anaknya ketika mereka melakukan eksplorasi dengan memegang alat kelamin dengan menyebutnya "jorok" atau "kotor", sehingga semakin mengokohkan bahwa seks itu negatif.<sup>15</sup>

Etika hubungan seksual sendiri adalah sikap dan perbuatan yang sebaik-baiknya yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dan sebaliknya, di dalam pergaulan dan tujuan yang sebaik-baiknya dari perbuatan itu. Kata etika sendiri berasal dari kata *ethos*<sup>16</sup> yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, sikap, dan cara berpikir.<sup>17</sup>

Pada era sekarang terori tentang pendidikan seks tampak sudah banyak digalakan dan dijalankan dari usia dini hingga dewasa, namun pada faktanya kurang mendapatkan hasil yang memuaskan bahkan cenderung

---

<sup>15</sup>Untung Sentosa Dan Aam Amiruddin, *Cinta Dan Seks Rumah Tangga Muslim* (Bandung: Khasanah Intelektual, 2006), 5.

<sup>16</sup>Bahasa Yunani yang jama' dari kata *To Etha*.

<sup>17</sup>Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 1995), 488.

minus seperti halnya perilaku *free seks*,<sup>18</sup> serta kekerasan seksual di Indonesia yang semakin gencar diberitakan misalnya beberapa data di tahun 2018, masyarakat Indonesia digemparkan dengan terungkapnya kasus pencabulan terhadap 25 anak usia sekolah yang dilakukan oleh seorang guru honorer di Tangerang. Hal ini pun menegaskan bahwa bahaya pelecehan seksual terhadap para anak di Indonesia berada di level yang sangat mengkhawatirkan. Ironisnya, para pelaku pelecehan seksual sebagian besar merupakan orang dekat sang anak, guru misalnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa sekolah yang notabene sebagai tempat mendidik anak, justru menjadi sarang para predator seksual terhadap anak.<sup>19</sup> Yang lebih populer dimasa ini adalah binalitas politik yang terkemas secara transaksional yang menghendaki kepuasan sesat atau bermotif jabatan politik yang dapat diartikan Boni Hargens,<sup>20</sup> yang ternyata tidak hanya rakus akan kekuasaan tetapi haus seks juga. Hal ini sangat mencontreng moralitas politik karena ada unsur permainan uang dan janji jabatan dan pelayanan seks dalam berpolitik menunjukkan indikator dedikasi moral yang amat memprihatikan.<sup>21</sup>

Aktifitas seks yang terjadi dikalangan remaja maupun dewasa bukan berarti karena tidak ada sebab, yakni disebabkan karena dua faktor intern dan ekstern, secara intern karena memang kondisi mental pemikirinya belum sempurna atau belum matang sehingga terkesan labil dalam hal

---

<sup>18</sup>Pergaulan bebas dalam artian seks bebas.

<sup>19</sup>Diakses di <https://www.bersosial.com/threads/infografik-delapan-kasus-pencabulan-libatkan-guru-tahun-2017.50900/> tanggal 2 maret 2017 jam: 21;43 WIB.

<sup>20</sup>Boni Hargens, "*Binalitas Dan Banalitas Politik*", *Kompas* (7 Desember 2006), Hal. 6 Kolom 3-7

<sup>21</sup>Ibid 6.

tindakan sedangkan secara ekstrn adalah berabagai macam mulai dari lingkungan bahkan teknologi. Apalagi semakin vulgarnya suguhan berbagai macam gaya seks yang bersumber dari Barat melalui berbagai macam media.<sup>22</sup> Sedangkan untuk permasalahan di kasus dewasa adalah kurang harmonisnya suatu hubungan atau kurang puasnya dalam berhubungan badan sehingga terjadi permasalahan dalam rumah tangga.<sup>23</sup>

Dari pemaparan diatas disini al-Qur'an berposisi sebagai tempat kembali nomer satu atas suatu permasalahan oleh karena itu disini peneliti ingin membedah bagaimana etika hubungan seks dalam dalam al-Qur'an dari sudut pandang mufassir yakni di tafsir al-Azhar, sehingga hubugan seks sejatinya tidak hanya sebatas pertemuan kelamin pria dan wanita semata, tetapi terdapat peran Tuhan yang maha kuasa. Oleh karena itu dalam mencari kenikmatan melalui kelamin tanpa aturan dan etika agama atau sebatas hanya menuruti syahwat jelas-jelas telah berani menentang kehendak dan aturan Tuhan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Nusantara* ( Yogyakarta: Kalimedia 2015), 4.

<sup>23</sup>Ibid.,5.

<sup>24</sup>Ibid.

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana al-Qur'an berbicara tentang seks?
2. Bagaimana etika hubungan seks dalam al-Qur'an perspektif tafsir al-Azhar ?

### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mendiskripsikan bagaimana al-Qur'an berbicara tentang seks.
2. Mendiskripsikan bagaimana etika hubungan seks dalam al-Qur'an perspektif tafsir al-Azhar.

### **C. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Secara Teoritis

Dapat menambah khasanah keilmuan dalam ilmu al-Qur'an dan tafsir, khususnya tentang secara praktis etika hubungan seks dalam al-Qur'an perspektif tafsir al-Azhar

- a. Bagi Lembaga

IAIN Kediri, penelitian ini digunakan sebagai pedoman diri dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya di

bidang Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir.

b. Bagi Peneliti

Dapat menambah informasi tentang bahan kajian, dan menambah wawasan pengetahuan tentang karya tafsir.

c. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penulis telah berusaha melakukan studi terlebih dahulu terhadap berbagai literatur yang berhubungan dengan judul penelitian. Cukup banyak dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang kajian seksualitas namun sedikit yang dapat penulis temukan, oleh karena itu penulis dapat menemukan sebagian literature sebagaimana penelitian yang terdahulu yakni penelitian yang berjudul :

1. *Seksualitas Dalam Perspektif Bible Dan Al-Qur'an Studi Komparasi Tentang Ungkapan-Ungkapan Seksual Dalam Bible Dan Al-Qur'an*  
Skripsi Rohmad Hadi Santoso, Stain Kediri 2010. Di dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang rangkaian ungkapan-ungkapan seksual dalam bible dan al-Qur'an yang tentu berbeda dengan kajian yang akan saya angkat yakni di penelitian saya fokus kajian terhadap etika hubungan seks sedangkan penelitian diatas adalah berfokus pada ungkapan-ungkapan seksualitas baik bible maupun di al-Qur'an.

2. *Etika Seksual Suami Istri Menurut Yusuf Al-Qordhowi Skripsi Muhammad Ade Arifin, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2015*
- penelitian tersebut membahas tentang seksualitas baik secara umum maupun secara khusus yang berkonotasi pada telaah Yusuf al-Qordhowi dimana di skripsi tersebut membahas bagaimana cara hubungan suami istri yang beretika sesuai dengan tuntunan Yusuf al-Qordhowi yang di aplikasikan dalam karyanya sehingga menjadi acuan telaah pustaka bagi peneliti dalam hal ini karya yang berjudul *Etika Hubungan Seks Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Azhar Karya Hamka* selain dari skripsi dan jurnal buku-buku maupun data lain yang setema dapat dijadikan acuan sumber data.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Etika Seks**

Hubungan seksual adalah sebagai bentuk kegiatan manusia yang secara alamiah sudah tertanam sejak lahir. Secara fitrah segalanya diciptakan saling berpasangan, bivalensi adalah kehendak Tuhan dan seks yang merupakan hubungan antara wanita dan pria, merupakan pelaksanaan kehendak-Nya.<sup>25</sup>

Etika berasal dari bahasa Yunani “ethes” artinya adat. Etika adalah ilmu yang menyelidiki baik dan buruk dengan memperhatikan perbuatan

---

<sup>25</sup>Abdel Wahab Bouhdiba, *Seksuality In Islam; Peradaban Kelamin Abad Pertengahan* (Alih Bahasa Ratna Maharani Utami, Yogyakarta: Alenia,2004), 17.

manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran.<sup>26</sup> Kata etika dalam khazana keislaman yang paling dekat adalah akhlak yang berasal dari bahasa Arab yang berarti peringai, kebiasaan, dan adat istiadat. Bedanya dengan moral dan etika yakni keduanya selalu berkonotasi positif atau dalam artian baik berbeda dengan akhlak kadang kala baik kadang pula buruk.<sup>27</sup>

Perbincangan tentang seks senantiasa dikaitkan dengan persoalan aqidah, akhlak, menjauhi kemungkaran, dan tidak mendatangkan kemudahratan terhadap orang lain. Sebagai contoh, al-Qur'an telah menggambarkan institusi perkawinan sebagai sebuah institusi yang suci yang mampu memberikan ketenangan dan kasih sayang, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenismu (sendiri), supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir(tentang kuasa dan nikmat-Nya).”<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Syarifah Habibah, Akhlak Dan Etika Dalam Islam, *Pesona Dasar Universitas Syiah Kuala* (Oktober 2015), 73.

<sup>27</sup>Yatimin, *Etika*, 5.

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab *Al-Qur'an Dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati 2013), 406.

Apabila membicarakan perkara yang berkaitan dengan penyelewengan seks seperti zina, Allah SWT menegaskan dalam al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِطِينَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”<sup>29</sup>

Terkait dengan hubungan seksual dalam Islam telah diatur sedemikian rupa, diawali dengan prosesi perkawinan sebagai bentuk akad atau legalitas untuk melakukan hubungan seksual dan yang lainnya. Dalam perkawinan bukan hanya sekedar bertujuan untuk melakukan hubungan seks semata, dari sejumlah nash yang ada kalau disimpulkan terdapat sedikitnya lima tujuan perkawinan; 1) memperoleh kehidupan yang sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), rahmah (kasih sayang), 2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), 3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), 4) menjaga kehormatan, dan 5) ibadah.<sup>30</sup> Dari tujuan-tujuan tersebut perkawinan merupakan hal yang paling penting untuk mengawali kehidupan yang sebenarnya, namun lebih terfokuskan lagi dalam penelitian ini kata Seks adalah tentang hubungan badan suami istri.

---

<sup>29</sup>Shihab, *Al-Qur'an.*, 285.

<sup>30</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia, 2004), 37-54.

Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang hubungan seksual atau kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan biologis manusia, seperti yang tercantum dalam surat :

Al-Baqarah (2) ayat 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”<sup>31</sup>

Yang memaparkan bahwa perempuan (istri) adalah seperti ladang atau tanah tempat bercocok tanam, artinya bahwa laki-laki (suami) harus merawat dan menjaga perempuan itu dengan sebaik-baiknya.<sup>32</sup> Menurut sebab turunnya (asbabul nuzul) ayat tersebut adalah untuk menolak anggapan atau pandangan orang-orang Yahudi Madinah ketika itu, bahwa anak yang lahir dari hubungan seksual suami dan istri dari arah belakang (dubur)<sup>33</sup> adalah akan juling.<sup>34</sup>

Dengan demikian, ayat ini menunjukkan boleh melakukan hubungan suami istri dari arah mana saja asal pada tempat penyemaian benih (vagina).<sup>35</sup> Sehingga dari pemaparan ayat tersebut ada etika atau aturan

<sup>31</sup>Diakses di <https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/2/223> tanggal 26 Maret 2018, Pukul 17:06

<sup>32</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, As'ad Yasin (Jakarta:Gema Insani, 1999),617.

<sup>33</sup>Anus, Tempat Keluarnya Kotoran Manusia.

<sup>34</sup>Miring matanya, yaitu hitam matanya–pupilnya–tidak di tengah-tengah benar; menjuling, menjeling, mengerling, melirik. Lihat Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.th.), 153.

<sup>35</sup>Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, 45-46.

yang harus dipatuhi bagaimana sebaiknya melakukan hubungan seksual yang baik dengan perempuan (Istri).

Kemudian ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٌّ فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۚ

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid.Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor”. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci.Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu.Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri”.<sup>36</sup>

yang ada hubungannya dengan ayat 223 setelah itu di ayat nomor

187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ۚ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۚ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu

<sup>36</sup>Diakses di<https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/2/222> tanggal 26 Maret 2018. Pukul 17:06

sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Te-tapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.”<sup>37</sup>

Diantara ayat-ayat yang dipaparkan yang menjadi sorotan adalah surat al-baqoroh Ayat 222-223 dan al-Maidah ayat 6.

## 2. Tafsir Al-Azhar

Kemuncullan karya-karya tafsir sangat di dominasi oleh tafsir yang berasal dari timur tengah yang sudah beredar diberbagai macam belahan dunia baik kitab aslinya maupun versi terjemahannya. Al-Azhar termasuk salah satu karya tafsir yang bukan berasal dari timur tengah melainkan datang dari Asia yakni Indonesia yang muncul untuk menjawab minat angkatan muda Islam Indonesia dan daerah-daerah yang berbahasa melayu untuk mengetahui isi al-Qur’an. Dan juga bagi para Muballigh agar menyampaikan isinya dengan penuh pengetahuan yang luas.<sup>38</sup>

Tafsir ini menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dengan ungkapan yang teliti, dengan bahasa indah dan menghubungkan dengan realita sosial dalam sistem budaya yang ada juga menjelaskan tentang permasalahan sejarah, sosial dan budaya di Indonesia. Tafsir ini ditulis dengan menggunakan corak pandang kehidupan pengarang sendiri, yakni

<sup>37</sup>Diakses di <https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/2/187> tanggal 26 Maret 2018. Pukul 17;06

<sup>38</sup>Pengantar Penerbit Dalam Buku Karangan Hamka *Tafsir Al-Azhar: Jilid 1* (Jakarta: Gema Insane 2015).

merujuk pada madzhab salaf, yaitu madzab Rasulullah SAW, dan para sahabat dan ulama yang mengikuti jejak beliau. Selain itu dalam tafsir ini disajikan dengan pendapat atau opini ulama Indonesia lainnya sehingga banyak pertimbangan akan sebuah penafsiran.<sup>39</sup>

Oleh karena itu penulis memilih tafsir al-Azhar sebagai fokus penelitian selain corak dan sejarah munculnya tafsir tersebut tafsir ini penjelasannya lebih padat dan jelas.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting, karena berhasil tidaknya suatu penelitian demikian juga tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian tergantung pada ketepatan dalam menentukan metode penelitian.

### **1. Jenis/ Pendekatan Penelitian**

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan literatur dalam proses pengumpulan data,<sup>40</sup> serta menelaah dan mengkajinya.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik,<sup>41</sup> yaitu berusaha memaparkan penafsiran al-Azhar tentang etika hubungan seksual

---

<sup>39</sup>Ibid.

<sup>40</sup>Hermawan Wasito dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 10.

selanjutnya dianalisis secara kritis dengan menggunakan teori yang sudah ada.

### 3. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian kepustakaan ini, penyusun melakukan pelacakan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer yang menjadi acuan penyusun adalah dengan mencari dan menghimpun pengetahuan ilmiah yang berkaitan baik pengertian ataupun tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan (idea), diantaranya buku yang berhubungan dengan dan sumber hukum dari al-Qur'an dan Hadis serta dokumen pokok tafsir al-Azhar atau yang berkaitan dengan tafsir al-Azhar.

#### b. Data sekunder

Data sekunder yang penyusun gunakan adalah berupa buku, skripsi, majalah, artikel, dan tulisan-tulisan dalam media elektronik (internet) yang berkaitan dengan skripsi ini.

### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>41</sup>Winarto Surachmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah: Dasar dan Teknik Reserach*, edisikelima (Bandung: Tarsito, 1970), 139.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.<sup>42</sup> Dengan metode ini hal-hal atau variabel-variabel penelitian yang berupa buku, catatan, artikel, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tema penelitian ini, dikumpulkan sebagai data penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan data hasil penelitian.<sup>43</sup> Upaya mencari dan menata secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan mencari makna. Analisis data meliputi kegiatan penyusunan apa yang harus dikemukakan dengan orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini akan dimulai sejak pengumpulan data. Analisisnya dapat diupayakan dengan apa yang disebut kegiatan reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan dan pemusatan perhatian. Peneliti melalui seleksi terhadap fokus yang akan diuji lebih lanjut. Adapun tujuan akhir reduksi data tersebut, memahami data yang telah dikumpulkan dan memikirkan peluang-peluang pengumpulan. Semua dianalisis lebih lanjut secara lebih intensif meliputi kegiatan pengembangan sistem, pengkodean, dan penyajian data.

---

<sup>42</sup>Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 152.

<sup>43</sup>Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 1993), 171.

Metode penafsiran Untuk memahami ayat-ayat yang membahas tentang Seks, pendekatan yang digunakan oleh penulis pendekatan tafsir *maudhu'i*. Yang dirumuskan oleh al-farmawi. Adapun langkah-langkah dalam melakukan tafsir *maudhu'i* adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
3. Menyusun runtunan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbab an-nuzul* nya.
4. Memahami kolerasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*outline*)
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan.
7. Mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau yang mengompromikan antara yang umum dan yang khusus, atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Abdul Hayy al-Farmawi, *al-bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhu'i; Dirasah Manhajiyah Maudhu'iyah* (Kairo: al-Hadrah al-Arabiyyah, 1977), 62.

## G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah peneliti dan pembaca memahami penelitian ini secara praktis dan sistematis. Maka di susun sebagai berikut :

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang berisi tujuh sub pembahasan yakni nomer satu latar belakang masalah yang di angkat penulis untuk mengungkap mengapa penelitian ini dilakukan dan atas dasar apa alur penelitian tersebut. Kemudian fokus permasalahan yang dituangkan di rumusan masalah penelitian yang dibentuk menggunakan kata pertanyaan. Dilanjut dengan tujuan dan kegunaan penelitian baik bagi peneliti maupun khalayak umum. Setelah itu disusul telaah pustaka, yakni menampilkan penelitian terdahulu yang setema dan dipaparkan pula rinciannya. Setelah itu adalah kerangka teori atau landasan teori yang di dalamnya terdapat pemaparan variable-variable atau kata kunci dari penelitian yang akan dibahas. Di sub yang ketujuh adalah metodologi penelitian yakni tentang bagaimana seorang peneliti menggunakan metode atau cara seperti apa yang digunakan untuk melakukan penelitian.

Bab *kedua*, diisi dengan landasan teori pemaparan dan pembahasan tentang etika seks yang dibahas secara umum.

Bab *ketiga*, pembahasan yang disini di bagi menjadi beberapa sub pembahasan yakni yang pertama adalah biografi dari pengarang tafsir al-Azhar. Selanjutnya klasifikasi ayat dan pengumpulan term-term atau kata-kata yang bermakna seks dan pengumpulan ayat-ayat yang setema dimana ayat al-Qur'an yang membahas tentang seks dikumpulkan dan di

klasifikasi. Setelah itu di sub yang ketiga adalah pembahasan tentang penafsiran ayat dari Hamka.

Bab *keempat*, berisi tentang jawaban keseluruhan atas pertanyaan yang ada di rumusan masalah mengenai analisis tafsir yang berupa analisis atas klasifikasi yang telah di sebutkan.

Bab *Kelima* menjadi akhir dari sistematika penyusunan skripsi, dimana menjadi pemungkas penelitian yang berisi dua sub pembahasan yakni pertama kesimpulan dari keseluruhan pembahasan sebelumnya, kedua adalah tentang saran yang dibutuhkan bagi peneliti tentunya. Disusul dengan daftar pustaka.